



P U T U S A N
Nomor47/Pid.B/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **CHANDRA KARTONO Bin H. KURDI AYAT (Alm).**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas.
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 28 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan May Jen Sutoyo S No.19 Rt.006 Rw.0000, Kel. Selat,
Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **NIRWANSYAH Bin SYAHDAN (Alm).**
Tempat Lahir : Pangkalan Bun (Kota Waringin Barat).
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 11 Mei 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Palingkau Rt.015 Rw.00, Kec. Kapuas Murung,
Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS (Guru SDN 1 Muara Dadahub, Kab. Kapuas,
Prop. Kalteng).

Pendidikan : DII PGSD (Tamat).

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 15 Pebruari 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan 03 Maret 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan 25 Maret 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 24 Mei 2015.

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 15 Pebruari 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan 03 Maret 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan 25 Maret 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 24 Mei 2015.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. CANDRA KARTONO BIN H.KURDI AYAT (ALM)** dan Terdakwa **II.NIRWANSYAH BIN SYAHDAN (ALM)** secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong selama terdakwa dalam tahanan dan menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **Pebruari 2015** dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka **Terdakwa I. CANDRA KARTONO BIN H.KURDI AYAT (ALM)** bersama-sama dengan Terdakwa **II.NIRWANSYAH BIN SYAHKAN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2014, bertempat di Kawasan Pasar Palingkau Kec.Kapuas Murung kab.kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa II ditemui oleh teman terdakwa II yang bernama ATENG (DPO) di rumah terdakwa II yang beralamatkan di Desa Palingkau Rt.015 Rw.00 Kec. Kapuas Murung Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATENG bertanya pada terdakwa II apakah ada sepeda motor kosongan jenis HONDA BEAT atau MIO GT dan yang sedang mencari adalah teman ATENG yaitu BELANDA (DPO). Terdakwa II mengatakan pada ATENG bahwa untuk saat ini tidak ada, nanti terdakwa II coba untuk menanyakan dan mencari sepeda motor kosongan pada terdakwa I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa II mendapat kabar dari terdakwa I melalui SMS ke Handphone milik terdakwa II yang mengabarkan bahwa di tempat GALIH RAHMAN BIN HANAN (dalam berkas perkara terpisah) ada sepeda motor kosongan (Tanpa surat dan kelengkapan yang sah) jenis HONDA BEAT warna putih dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan sepeda motor kosongan tersebut adalah milik SARMADI ALS MADI BIN TARSIH (ALM)/dalam berkas perkara terpisah, yang GALIH bantu sebagai perantara penjual antara SARMADI ALS MADI BIN TARSIH (ALM) dan terdakwa I.
- Setelah mendapat kabar tersebut, terdakwa II menemui BELANDA di rumah toko (ruko) milik BELANDA di Kawasan pasar Palingkau Kec.Kapuas Murung Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu ada kebetulan sedang ada ATENG di tempat tersebut.
- Terdakwa II memberitahukan pada ATENG dan BELANDA bahwa ada sepeda motor kosongan yang dijual dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan BELANDA menyetujui harga penjualan sepeda motor kosongan yang ditawarkan oleh terdakwa II dan pada saat itu juga BELANDA menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa II.
- Setelah menerima uang dari BELANDA, terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I yang beralamat di Kota Kuala Kapuas Kec.Kapuas Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa I. Dan terdakwa II menerangkan pada terdakwa I bahwa ada uang lebih/keuntungan dari hasil penjualan motor kosongan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang nantinya keuntungan tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) dengan sistem pembagian terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menyanggupi/menyetujui perjanjian pembagian keuntungan tersebut.

- Kemudian terdakwa I dengan menggunakan sarana transportasi umum ke wilayah Banjarmasin dengan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor ke tempat GALIH. Setelah tiba dari Banjarmasin, terdakwa I menemui terdakwa II dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna putih yang tidak terdapat nomor Polisinya dan kelengkapan surat-surat yang sah.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda BEAT warna putih tanpa plat nomor menuju ke rumah toko (ruko) milik BELANDA di Kawasan Pasar Palingkau Kec.Kapuas Murung kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan motor kosongan tersebut yang telah dibeli oleh BELANDA.
- Berdasarkan penyelidikan oleh Petugas Polsek Banjarbaru Kota bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih tanpa plat nomor adalah milik saksi JONNIE HERMANTO CHANDRA BIN ALI ABSAR CANIAGO yang telah dicuri oleh SARMADI ALS MADI BIN TARSIH bersama-sama dengan SUHAR ILIL (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 00 Wita s/d 05.00 Wita di rumah saksi JONNIE

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO CHANDRA BIN ALI ABSAR CANIAGO yang beralamatkan di
Komp.Griya Pinus Lestari Blok G-10 Jl.Pomdok Labu Kel.Loktabat Utara
Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

----- Perbuatan Terdakwa I. **CANDRA KARTONO BIN H.KURDI AYAT
(ALM)** dan terdakwa II.**NIRWANSYAH BIN SYAHDAN (ALM)** Sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke – 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat
(1) ke – 1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa
menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum
dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal
24 Februari 2015 Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal
26 Februari 2015 Nomor 47/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tentang penetapan hari
sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JONNIE HERMANTO CHANDRA BIN ALI ABSAR CANIAGO:**

- Bahwa kapan dan dimana perkara tindak pidana pertolongan jahat
(tadah) saksi tidak mengetahuinya. Namun yang saksi ketahui pada
awalnya adalah kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi
pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam rentang waktu dari

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 Wita s/d 05.00 Wita, dirumah kediaman saksi yang beralamatkan di Komp.Griya Pinus Lestari Blok G-10 Jl.Pondok Labu Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Pelaku pencurian tersebut adalah milik saksi sendiri. Adapun jenis barang milik yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT F1 warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi DA 6371AQ, Noka MH1JFD226DK043321, Nosin JFD2E2036367 an.saksi sendiri, 1 (satu) buah Hp merk Nokia serie N8 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna abu-abu berikut charger dan tas laptop warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pelakunya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Para Pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam rumah saksi untuk melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela depan dengan cara mencongkel jendela.
- Bahwa saksi pada saat kejadian pencurian keadaan di tempat kejadian perkara dalam keadaan gelap dikarenakan waktunya sudah larut malam dan kebetulan pada saat kejadian lampu penerangan baik dalam rumah maupun luar rumah saksi matikan.
- Bahwa untuk kerugian yang saksi taksir kurang lebih Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SARMADI ALS MADI BIN TARSIH (Alm)** :

- Bahwa saksi menerangkan untuk barang-barang yang telah saksi ambil bersama SUHAR ILIL (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT F1 warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi DA 6371AQ, Noka MH1JFD226DK043321, Nosin JFD2E2036367 an.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNIE HERMANTO CHANDRA BIN ALI ABSAR CANIAGO,
1 (satu) buah Hp merk Nokia serie N8 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna abu-abu berikut charger dan tas laptop warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pemilik dari barang-barang yang telah diambil bersama SUHAR ILIL (DPO) saksi tidak kenal ataupun tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada awal mulanya sebelum saksi dan SUHAR ILIL (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 22.00 wita saksi di jemput SUHAR ILIL (DPO) di rumah saksi yang berada di Jln pekapuran raya Rt 022 kelurahan pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dan setelah sampai di rumah waktu itu SUHAR ILIL (DPO) mengatakan “antarkan aku ke Banjarbaru begawai mencuntan “ lalu saksi jawab “ ayo ja “ dan waktu itu SUHAR ILIL (DPO) sambil membawa obeng sebanyak 2 (dua) biji yang mana obeng tersebut di simpan di pinggang dan setelah saksi mengiyakan selanjutnya sekira jam 22.15 saya bersama SUHAR ILIL (DPO) menuju ke arah Banjarbaru yang mana waktu itu saksi yang memboncengnya dan SUHAR ILIL (DPO) saksi bonceng dan kemudian sekira jam 23.00 wita saksi bersama SUHAR ILIL (DPO) sampai di Banjarbaru dan untuk tempatnya disemak semak yang saksi tidak mengetahui wilayah tersebut dan saat itu SUHAR ILIL (DPO) mengatakan “taruh ha sepeda motor habis itu iringi aku kalau handak duit “ dan selanjutnya saksi tidak menjawab namun saksi langsung mengiringi SUHAR ILIL (DPO) dari belakang dan setelah jarak \pm 100 m sampai di rumah korban yang saksi dan SUHAR ILIL (DPO) akan melakukan pencurian dan sekira jam 00.00 wita saksi bersama SUHAR ILIL (DPO) dudukan di depan rumah korban karena melihat korban sedang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton tv dan setelah itu sekitar jam 00.15 wita saksi melihat Tv dalam keadaan mati dan selanjutnya SUHAR ILIL (DPO) mendekati rumah korban dan mendengar korban tidur karena SUHAR ILIL (DPO) mendengar korban mendengkur dan waktu itu saksi disuruh oleh SUHAR ILIL (DPO) untuk menunggu di pinggir jalan di depan rumah dan setelah itu SUHAR ILIL (DPO) mencongkel jendela depan sebelah kiri dan setelah berhasil mencongkel SUHAR ILIL (DPO) langsung masuk kedalam rumah kurang lebih 15 (lima belas) menit SUHAR ILIL (DPO) keluar dari rumah dan membawa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna abu-abu dan uang tunai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan barang tersebut langsung diserahkan kepada saksi setelah itu SUHAR ILIL (DPO) masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 4 warna hitam ,1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9700 ,1 (satu) buah Handphone merk nokia seri N8 warna hitam dan mengambil kunci sepeda motor dan setelah itu karena posisi sepeda motor berada di teras rumah selanjutnya SUHAR ILIL (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dan setelah saksi dan SUHAR ILIL (DPO) berhasil mengambil barang –barang tersebut selanjutnya saksi bersama SUHAR ILIL (DPO) langsung pulang dengan masing masing sepeda motor menuju rumah saksi yang berada di Jln pekapuran raya Rt 022 kelurahan pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur kota Banjarmasin.

- Bahwa untuk perbuatan saksi bersama SUHAR ILIL (DPO) sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakan pada waktu itu adalah SUHAR ILIL (DPO) dan untuk pembagian tugas dalam melakukan pencurian tersebut memang ada tugas masing –masing yaitu



saksi disuruh menunggu atau jaga di pinggir jalan depan rumah korban dan untuk SUHAR ILIL (DPO) bertugas sebagai eksekutornya.

- Bahwa pada saat saksi bersama SUHAR ILIL (DPO) melakukan pencurian tersebut SUHAR ILIL (DPO) melakukannya dengan cara mencongkel jendela dan untuk alat yang saksi dan SUHAR ILIL (DPO) pergunakan yaitu 2 (dua) buah obeng belah serta untuk sarana yang saksi gunakan waktu itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam.
- Bahwa untuk barang dari hasil pencurian tersebut yang telah saksi jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih sudah saksi jual kepada GALIH sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,dan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 4 warna hitam ,1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9700 ,1 (satu) buah Handphone merk nokia seri N8 warna hitam , 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna abu-abu berikut charger,1 (satu) buah tas warna hitam belum sempat saksi dan SUHAR ILIL (DPO) jual dan waktu itu SUHAR ILIL (DPO) menyuruh saksi untuk menyimpankan barang hasil curian tersebut.
- Bahwa untuk pembagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ,SUHAR ILIL (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)serta untuk GALIH yang menjadi perantara untuk menjualkan sepeda motor tersebut mendapatkan pembagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan pembagian uang tersebut sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)dan SUHAR ILIL (DPO) mendapatkan sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya saksi di tangkap oleh polisi yaitu pada hari rabu tanggal 17 Desember sekitar jam 01.30 wita di depan kantor wali kota Banjarmasin yang mana saat itu saksi sedang menunggu teman saksi ,GALIH karena sebelumnya saksi sudah ditelpon oleh GALIH untuk menunggu di depan kantor wali kota Banjarmasin dan saat saksi menunggu di atas sepeda motor tersebut tiba-tiba datang beberapa polisi menggunakan baju preman langsung mendatangi saksi dan selanjutnya saksi langsung di bawa kedalam mobil dan saat saksi di dalam mobil saksi ditanyain oleh salah satu anggota polisi “ikam ada yang mencuri di Banjarbaru “ dan waktu itu saksi mengatakan “iya pak saya pernah mencuri di Banjarbaru “ lalu polisi tersebut mengatakan “ikam ada mencuri motor Honda beat warna putih ,Laptop ,3 (dua) buah Handphone “ lalu saksi jawab “ ya saya dan SUHAR ILIL (DPO) yang mengambilnya “ dan polisi tersebut mengatakan “ dimana barang tersebut “ lalu saksi katakan “untuk sepeda motor saksi jual dan melewati perantara kepada GALIH dan untuk tas yang berisi 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) laptop saksi taruh di rumah “ dan setelah saksi menerangkan tersebut selanjutnya saksi dibawa kerumah saksi yang berada Jln pekapuran raya Rt 022 kelurahan pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur kota Banjarmasin dan setelah itu saksi tunjukkan barang –barang tersebut dan setelah itu saksi beserta barang bukti hasil dari kejahatan tersebut di bawa kedalam mobil dan waktu seorang polisi mengatakan “siapa yang membeli sepeda motor” lalu saksi jawab “GALIH”lalu setelah saksi mengatakan bahwa GALIH yang membeli kemudian saksi dibawa untuk mencari saudara “GALIH”dan waktu itu saksi sempat menelpon GALIH “ikam tunggu aja di depan rumah sakit Ansari saleh Banjarmasin” dan setelah itu saksi bersama beberapa polisi menuju kedepan rumah sakit Ansari saleh dimana GALIH menunggu saksi dan setibanya di rumah

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit Ansari saleh, GALIH sudah menunggu saksi dan selanjutnya beberapa polisi langsung menangkap GALIH dan kemudian saksi dan GALIH dibawa menuju kekapuas yang mana dari keterangan GALIH sepeda motor tersebut dijual melalui perantara yaitu terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH dan setelah itu polisi berhasil menangkap terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH dan selanjutnya saksi bersama GALIH ,terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH langsung di bawa ke Polsek Banjarbaru kota untuk diamankan dan selanjutnya menjalani proses hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi GALIH RAHMAN Bin HANAN:

- Bahwa barang telah dibeli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dari saksi dan sepeda motor tersebut sebelumnya saksi beli dari SARMADI Als MADI serta untuk pemilik barang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa atas dasar keterangan SARMADI Als MADI Bin TARSIH (Alm) barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih telah di jual kepada saksi. Selanjutnya saksi membenarkan keterangan tersebut dan saksi menerangkan pada awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 saksi menerima Telepon dari terdakwa CANDRA yang beralamatkan di wilayah Kapuas Prop. Kalimantan tengah dengan bentuk perkataan :
"Ada sepeda motor kosongan jenis metic merk Beatlah soalnya ada yang mencari". Setelah di telpon terdakwa CANDRA saksi selanjutnya menghubungi SARMADI Als MADI dan setelah saksi hubungi SARMADI bilang : " ada sepeda motor jenis Honda Beat yang harganya Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) warna putih".Selanjutnya setelah saksi mendapat jawaban dari SARMADI Als MADI selanjutnya saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



menghubungi terdakwa CANDRA. saksi berkata kepada terdakwa CANDRA :” ada ae motor yang di pesan tadi seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) warnanya putih”. Selanjutnya terdakwa CANDRA bilang : “aku coba menghubungi orang yang memesan ntar keputusannya aku kasih tau”. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Desember untuk jamnya saksi lupa terdakwa CANDRA ada menghubungi saksi Via SMS dengan isi SMS : “Motornya jadi di ambil”. Selanjutnya terdakwa CANDRA mengatakan “aku ke Banjarmasin ini lagi menunggu taksi”. Selanjutnya saksi bilang :” kita betemuan di depan rumah sakit sari mulia Banjarmasin”. Hingga pada akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa CANDRA di depan rumah sakit sari mulia Banjarmasin. Selanjutnya saksi mengambil motor ke rumah SARMADI yang beralamatkan di kawasan Pekapuran Raya Banjarmasin. Setelah saksi mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dari rumah SARMADI ALS MADI selanjutnya saksi menemui terdakwa CANDRA yang pada saat itu menunggu saksi di depan rumah sakit sari mulia Banjarmasin, Setelah saksi bertemu dengan terdakwa CANDRA yang pada saat itu sendirian, saksi selanjutnya menyerahkan 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih kepada terdakwa CANDRA dan selanjutnya terdakwa CANDRA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah uang saksi terima selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa CANDRA. Dan saksi melihat terdakwa CANDRA juga pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang saksi serahkan menuju arah Kapuas,Setelah bertemu dengan terdakwa CANDRA dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih, selanjutnya saksi pergi ke rumah SARMADI Als MADI. Setelah saksi sampai di rumah SARMADI ALS MADI saksi selanjutnya memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat kepada SARMADI yang pada saat saksi menyerahkan uang hanya ada saksi dan SARMADI ALS

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



MADI di tempat tersebut. Setelah uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada SARMADI ALS MADI selanjutnya saksi di beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Dan pada saat itu SARMADI ALS MADI mengatakan “ Terima kasihlah telah menjualkan kendaraanku”.Selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah SARMADI ALS MADI.

- Bahwa setahu saksi sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik SARMADI di karenakan SARMADI ALS MADI lah yang menyerahkannya kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kepada terdakwa CANDRA, sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi dengan surat kepemilikan yang sah.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yaitu mendapat pembagian sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari SARMADI yang mana total keseluruhan penjual dengan jumlah Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisanya diterima oleh SARMADI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup saksi sehari – hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT / ARRY P HUTASOIT:**

- Bahwa berdasarkan keterangan SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) untuk melakukan pencurian tersebut Pada awal mulanya sebelumnya SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) dan SUHAR ILIL (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 22.00 wita SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) di jemput SUHAR ILIL (DPO) dirumah SARMADI Als MADI Bin TARSIH

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



(Alm) yang berada di Jln pekapuran raya Rt 022 kelurahan pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dan setelah sampai di rumah waktu itu saudara SUHAR ILIL (DPO) mengatakan “ antarkan aku ke banjarbaru begawai mencuntan “ lalu dijawab SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) “ ayo ja “ dan waktu itu SUHAR ILIL (DPO) sambil membawa obeng sebanyak 2 (dua) biji yang mana obeng tersebut di simpan di pinggang dan setelah SARMADI Als MADI Bin TARSIH (Alm) mengiyakan selanjutnya sekira jam 22.15 wita SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) bersama SUHAR ILIL (DPO) menuju kearah Banjarbaru yang mana waktu itu SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) yang memboncengnya dan SUHAR ILIL (DPO) dibonceng oleh SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) dan kemudian sekira jam 23.00 wita SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) bersama SUHAR ILIL (DPO) sampai di Banjarbaru dan untuk tempatnya disemak semak yang SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) tidak mengetahui wilayah tersebut dan saat itu SUHAR ILIL (DPO) mengatakan “taruh ha sepeda motor habis itu iringi aku kalau handak duit “ dan selanjutnya SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) tidak menjawab namun SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) langsung mengiringi saudara SUHAR ILIL (DPO) dari belakang dan setelah jarak \pm 100 m sampai di rumah korban dan SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) bersama dengan SUHAR ILIL (DPO) akan melakukan pencurian dan sekira jam 00.00 wita SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) bersama SUHAR ILIL (DPO) dudukan di depan rumah korban karena melihat korban sedang menonton tv dan setelah itu sekitar jam 00.15 wita SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) melihat Tv dalam keadaan mati dan selanjutnya SUHAR ILIL (DPO) mendekati rumah korban dan mendengar korban tidur karena SUHAR ILIL (DPO)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar korban mendengkur dan waktu itu SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) disuruh oleh SUHAR ILIL (DPO) untuk menunggu di pinggir jalan di depan rumah dan setelah itu saudara SUHAR ILIL (DPO) mencongkel jendela depan sebelah kiri dan setelah berhasil mencongkel saudara SUHAR ILIL (DPO) langsung masuk kedalam rumah kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara SUHAR ILIL (DPO) keluar dari rumah dan membawa 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna abu-abu dan uang tunai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan barang tersebut langsung diserahkan kepada SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) setelah itu SUHAR ILIL (DPO) masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 4 warna hitam ,1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9700 ,1 (satu) buah Handphone merk nokia seri N8 warna hitam dan mengambil kunci sepeda motor dan setelah itu karena posisi sepeda motor berada di teras rumah selanjutnya SUHAR ILIL (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dan setelah SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) dan SUHAR ILIL (DPO) berhasil mengambil barang –barang tersebut selanjutnya SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) bersama SUHAR ILIL (DPO) langsung pulang dengan masing masing sepeda motor menuju rumah SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) yang berada Jln pekapuran raya Rt 022 kelurahan pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur kota Banjarmasin.

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu saksi bersama rekan anggota yang lain yang salah satunya RANTO dan gabungan dari Resmob Polda Kalimantan selatan yang mana pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di depan kantor wali kota Banjarmasin dan setelah mendapatkan informasi saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gabungan resmob Polda Kalsel menuju tempat pelaku tersebut berada dan setelah saksi dan rekan melihat ada seseorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor selanjutnya saksi dan rekan langsung menangkap orang tersebut, dan setelah itu saksi dan rekan melakukan interograsi terhadap seorang laki-laki tersebut dan saat itu menyebutkan nama SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm)dan mengatakan “ikam ada yang mencuri di Banjarbaru “ dan waktu itu SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) mengatakan “iya pak saya pernah mencuri di Banjarbaru “ lalu saksi dan saksi RANTO mengatakan “ikam ada mencuri motor Honda beat warna putih ,Laptop ,3 (dua) buah Handphone ,uang tunai Rp 25.000.000 “ lalu SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) jawab “ ya SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) dan SUHAR ILIL (DPO) yang mengambilnya “ dan saksi dan rekan mengatakan “ dimana barang tersebut “ lalu SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) katakan “untuk sepeda motor SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) jual dan melewati perantara kepada GALIH dan untuk tas yang berisi 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) laptop ditaruh di rumahnya “ dan setelah mendapatkan keterangan SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) selanjutnya saksi dan saksi RANTO menuju kerumah SARMADI yang berada di Jln pekapuran raya Rt 022 kelurahan pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur kota Banjarmasin dan ternyata benar barang barang tersebut ditaruh didalam tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Laptop berikut chargernya warna hitam ,3 (tiga buah Handphone dan 2 (dua) buah obeng belah, kemudian saksi dan saksi RANTO menyuruh untuk menghubungi GALIH dan setelah itu oleh SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) untuk mengatakan agar menunggunya di depan rumah sakit Ansari saleh Kayu tangi Banjarmasin dan selanjutnya saksi dan rekan bersama gabungan Resmob Polda Kalimantan selatan menuju dimana teman SARMADI ALS

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI Bin TARSIH (Alm) yaitu GALIH menunggunya dan sesampainya di depan Rumah sakit Ansari saleh Banjarmasin langsung saksi dan rekan tangkap seorang yang mengaku GALIH tersebut dan kemudian saksi dan saksi RANTO lakukan interogasi dan benar bahwa orang tersebut mengaku bernama GALIH RAHMAN Bin HANAN dan setelah saksi dan rekan lakukan interogasi bahwa benar GALIH RAHMAN Bin HANAN telah membeli sepeda motor beat warna putih dari SARMADI ALS MADI Bin TARSIH (Alm) seharga Rp 3.500.000,_(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan GALIH RAHMAN Bin HANAN waktu itu mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)dan setelah itu saksi dan saksi RANTO lakukan interogasi lagi “dijual kemana “ dan waktu itu GALIH RAHMAN Bin HANAN mengatakan sepeda motor tersebut di beli oleh terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH “ lalu dimana tempat tinggal dari terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH “ dan selanjutnya GALIH mengatakan bahwa terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH bertempat di daerah Kapuas Kalimantan tengah, dan setelah itu saksi dan saksi RANTO beserta anggota reskrim Polres Kapuas dan selanjutnya setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa CANDRA berada diJln Sutoyo kecamatan Kapuas kabupaten Kuala kapuas dan setelah mendapatkan keberadaan terdakwa CANDRA lalu saksi dan saksi RANTO bergerak menuju dimana terdakwa CANDRA dan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa CANDRA berhasil saksi dan saksi RANTO tangkap dan kemudian setelah menangkap terdakwa CANDRA, saksi dan saksi RANTO mendapatkan informasi bahwa keberadaan terdakwa NIRWANSYAH berada di Jln Kruwing kecamatan kapuas kabupaten Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan tengah dan setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi RANTO langsung menuju dimana terdakwa NIRWANSYAH berada dan selanjutnya pada

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira jam 10.30 wita saksi dan saksi RANTO berhasil menangkap terdakwa NIRWANSYAH dan selanjutnya setelah saksi dan rekan berhasil menangkap terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH, saksi dan saksi RANTO melakukan interogasi dan terdakwa CANDRA mengatakan bahwa telah menukar / membeli 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dengan harga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dari pengakuan terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH sepeda motor tersebut dijual kembali ke tempat BELANDA(DPO) dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa CANDRA mendapatkan uang sebesar RP 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa NIRWANSYAH mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)dan setelah saksi dan saksi RANTO mendapatkan keterangan dari terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH bahwa BELANDA (DPO) bertempat tinggal di daerah Kapuas namun tidak mengetahui keberadaannya dan selanjutnya setelah itu saksi dan saksi RANTO lakukan penyelidikan terhadap saudara BELANDA dan setelah itu saksi dan saksi RANTO mendapatkan informasi bahwa BELANDA (DPO)berada di sekitar pasar palingkau kabupaten Kapuas propinsi Kalimantan selatan dan selanjutnya saksi dan saksi RANTO menuju ke daerah palingkau tersebut dan melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat warna putih tanpa plat dan kemudian saksi dan saksi RANTO bergerak menuju tempat tersebut dan langsung memepet seorang laki-laki tersebut yang di duga BELANDA (DPO) namun setelah saksi dan saksi RANTO pepet dan di stop BELANDA (DPO)sempat terjatuh dengan sepeda motornya lalu setelah saksi dan saksi RANTO turun dari mobil BELANDA (DPO) langsung melarikan diri dan selanjutnya sepeda motor beat warna putih yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal langsung saksi dan rekan cek Nomor rangka dan nomor mesin dan setelah saksi dan rekan cek ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut benar adalah milik saksi korban JONIE dengan dasar laporan polisi Nomor /LP /78/XII/2014/Kalsel/Res Bjb/Sek Bjb Kota / tanggal 12 Desember 2014 dan selanjutnya setelah BELANDA(DPO) melarikan diri kemudian pelaku SARMADI ALS MADI ,GALIH RAHMAN ,terdakwa NIRWANSYAH dan terdakwa CANDRA saksi dan saksi RANTO bawa ke Polsek Banjarbaru kota.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I CANDRA KARTONO Bin H.KURDI AYAT (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

☆ Bahwa terdakwa pada awalnya di datangi teman terdakwa yang bernama terdakwa NIRWANSYAH dan menanyakan apakah ada sepeda motor kosongan. Selanjutnya terdakwa berkata berkata : “ nanti terdakwa tanyakan dulu ke GALIH . setelah pertemuan dan komunikasi tersebut selanjutnya terdakwa NIRWANSYAH berlalu dari hadapan terdakwa.Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul : 10.00 WITA saya mengabari terdakwa NIRWANSYAH melalui pesan singkat / SMS ke HP milik terdakwa NIRWANSYAH dengan isi SMS : “di tempat GALIH ada Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa NIRWANSYAH menjawab :” nanti saya datangi orang yang pesan sepeda motor dulu”. Selang beberapa waktu kemudian terdakwa NIRWANSYAH menemui diri terdakwa di rumah kediaman terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sutoyo S No. 19 Rt 006 Rw 000 Kel. Selat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah.Setelah terdakwa bertemu dengan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa NIRWANSYAH selanjutnya terdakwa NIRWANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa NIRWANSYAH menerangkan kepada terdakwa bahwa ada lebih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya setelah sepeda motor ada / di dapat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan di bagi dua dengan system pembagian terdakwa NIRWANSYAH mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya / menyetujuinya. selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi umum pergi seorang diri ke wilayah Banjarmasin dengan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor ke tempat GALIH. sekembalinya terdakwa dari Banjarmasin atau dari tempat GALIH elanjutnya terdakwa dan terdakwa NIRWANSYAH dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 jenis Honda Beat warna hitam putih yang tidak terdapat nomor polisinya pergi menemui saudara Belanda di rumahnya yang beralamatkan di Kawasan Pasar Palingkau Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan tengah dan sepeda motor tersebut di terima langsung oleh saudara belanda dan setelah sepeda motor di serahkan kepada Belanda selanjutnya terdakwa CANDRA dan terdakwa NIRWANSYAH kembali ke rumah masing – masing.

- ☆ Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya. Yang terdakwa ketahui barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa ada nomor polisinya tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yaitu GALIH yang terdakwa kenal beralamatkan di Banjarmasin.
- ☆ Bahwa pada awalnya terdakwa mengirimkan SMS ke Nomor HP GALIH untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berangkat ke Banjarmasin dan GALIH berkata : “ kita betemuan di depan rumah sakit sari mulia

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



Banjarmasin". Setibanya terdakwa di rumah sakit sari mulia Banjarmasin terdakwa bertemu dengan GALIH seorang diri dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor matic / Honda Beat warna putih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada GALIH. Setelah uang terdakwa serahkan selanjutnya GALIH berlalu dari hadapan terdakwa dan terdakwa membawa pulang barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut.

☆ Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan pertolongan jahat / tadah yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa NIRWANSYAH. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).Dan saat ini uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari.

☆ Bahwa GALIH adalah orang yang menjual barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (tanpa nomor polisi) kepada saya dengan nominal : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa NIRWANSYAH adalah orang yang bersama dengan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada BELANDA (DPO) dengan nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa II NIRWANSYAH Bin SYAHDAN (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

☆ Bahwa pada Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul : 15.00 Wita terdakwa di ditemui oleh teman terdakwa yang bernama ATENG di rumah pribadi terdakwa yang beralamatkan di Desa Palingkau Rt 015 Rw 00 kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah. Selanjutnya ATENG berkata kepada terdakwa: “ ada sepeda motor kosonglah”. Selanjutnya

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



terdakwa menjawab : “saat ini tidak ada”. Selanjutnya ATENG berkata kepada terdakwa : “ini ada yang mau mencari sepeda motor kosongan”. Selanjutnya terdakwa berkata :” sepeda motor kosongan apa yang dicari dan yang mencari siapa”. Selanjutnya ATENG menjawab : “ orang palingkau juga namanya *Belanda*” selanjutnya terdakwa menanyakan kepada ATENG berkenaan dengan jenis kendaraan kosongan apa yang di cari, dan ATENG menjawab :” kalau ada Honda Beat atau Mio GT”. terdakwa pun menerangkan kepada ATENG bahwa saat ini belum ada sepeda motor tersebut dan terdakwa berkata dengan ATENG : “ nanti saya tanyakan dulu kepada teman saya”. Setelah terdakwa melakukan pertemuan dan komunikasi dengan ATENG selanjutnya yang bersangkutan berlalu dari hadapan terdakwa. Setelah ATENG berlalu terdakwa pun menghubungi / mendatangi teman terdakwa yang bernama terdakwa CANDRA dan menanyakan apakah ada sepedah motor kosongan. Selanjutnya terdakwa CANDRA berkata : “ nanti saya tanyakan dulu ke *GALIH* . setelah pertemuan dan komunikasi tersebut selanjutnya terdakwa berlalu dari hadapan terdakwa CANDRA. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul : 10.00 WITA terdakwa mendapat kabar dari terdakwa CANDRA melalui pesan singkat / SMS ke HP milik terdakwa dengan isi SMS : “ terdakwa CANDRA mengabarkan kepada saya di tempat *GALIH* ada Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjawab :” nanti saya datangi orang yang pesan sepeda motor dulu” Setelah mendapat kabar dari terdakwa CANDRA Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah toko (ruko) milik saudara belanda yang beralamatkan di Kawasan Pasar Palingkau Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah. Dan terdakwa bertemu langsung dengan saudara Belanda dan kebetulan di tempat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada juga ATENG. terdakwaupun kemudian memberitahukan kepada ATENG dan saudara Belanda bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna putih kosongan harganya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian saudara belanda menyetujui dari harga yang terdakwa tawarkan tersebut dan selanjutnya saudara belanda menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa. setelah terdakwa menerima uang dari saudara Belanda selanjutnya terdakwa datang ke rumah terdakwa CANDRA yang beralamatkan di Kota Kuala Kapuas Kec. Kapuas Prop Kalimantan tengah. Setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa CANDRA selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan kepada terdakwa CANDRA bahwa ada lebih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya setelah sepeda motor ada / di dapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan di bagi dua dengan system pembagian terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan CANDRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)dan terdakwa CANDRA pun menyanggupinya / menyetujuinya. selanjutnya terdakwa CANDRA dengan menggunakana sarana transportasi umum pergi ke wilayah Banjarmasin dengan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor ke tempat GALIH. Dan setelah sekembalinya dari Banjarmasin terdakwa melihat terdakwa CANDRA datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R : 2 jenis Honda Beat warna hitam putih yang tidak terdapat nomor polisinya.dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa CANDRA dengan cara berboncengan pergi menemui saudara Belanda di rumahnya yang beralamatkan di Kawasan Pasar Palingkau Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan tengah dan sepeda motor tersebut di terima langsung oleh saudara belanda dan setelah sepeda

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor terdakwa serahkan kepada belanda selanjutnya terdakwa dan terdakwa CANDRA kembali ke rumah masing – masing.

☆ Bahwa terdakwa ada pernah membeli sepeda motor kosongan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali dari GALIH dengan jenis sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah dan saat ini kendaraan tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ingat siapa namanya di kawasan pasar palingkau dengan nilai jual Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

☆ Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan pertolongan jahat / tadah yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa A.n : CANDRA. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Dan saat ini uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada awalnya di datangi Terdakwa II dan menanyakan apakah ada sepedah motor kosongan. Selanjutnya Terdakwa I berkata berkata : “ nanti saya tanyakan dulu ke GALIH . setelah pertemuan dan komunikasi tersebut selanjutnya Terdakwa II berlalu dari hadapan Terdakwa I. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul : 10.00 WITA Terdakwa I mengabari Terdakwa II melalui pesan singkat / SMS ke HP milik Terdakwa II dengan isi SMS : “di tempat GALIH ada Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menjawab :” nanti saya datangi orang yang pesan sepeda motor dulu”.
- Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sutoyo S No. 19 Rt 006 Rw 000 Kel. Selat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerangkan kepada Terdakwa I bahwa ada lebihan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya setelah sepeda motor ada / di dapat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan di bagi dua dengan system pembagian Terdakwa II mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyanggupinya / menyetujuinya. selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sarana transportasi umum pergi seorang diri ke wilayah Banjarmasin dengan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor ke tempat GALIH. sekembalinya Terdakwa I dari Banjarmasin atau dari tempat GALIH selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 jenis Honda Beat warna hitam putih yang tidak terdapat nomor polisinya pergi menemui saudara Belanda di rumahnya yang beralamatkan di Kawasan Pasar Palingkau Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan tengah dan sepeda motor tersebut di terima langsung oleh saudara Belanda dan setelah sepeda motor di serahkan kepada Belanda selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah masing – masing.

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahuinya. Yang Terdakwa I ketahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa ada nomor polisinya tersebut Terdakwa I dapat dari teman Terdakwa I yaitu GALIH yang Terdakwa I kenal beralamatkan di Banjarmasin.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mengirimkan SMS ke Nomor HP GALIH untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah berangkat ke Banjarmasin dan GALIH berkata : “ kita betemuan di depan rumah sakit sari mulia Banjarmasin”. Setibanya Terdakwa I di rumah sakit sari mulia Banjarmasin Terdakwa I bertemu dengan GALIH seorang diri dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang pembelian barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor matic / Honda Beat warna putih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada GALIH. Setelah uang Terdakwa I serahkan selanjutnya GALIH berlalu dari hadapan Terdakwa I dan Terdakwa I membawa pulang barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan pertolongan jahat / tadah yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II. Adapun keuntungan yang Terdakwa I peroleh adalah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan saat ini uang tersebut telah habis Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa I sehari – hari.
- Bahwa GALIH adalah orang yang menjual barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (tanpa nomor polisi) kepada Terdakwa I dengan nominal : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa II adalah orang yang bersama dengan Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada BELANDA (DPO) dengan nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul : 15.00 Wita Terdakwa II di ditemui oleh teman Terdakwa II yang bernama ATENG di rumah pribadi Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Palingkau Rt 015 Rw 00 kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah. Selanjutnya ATENG berkata kepada Terdakwa II: “ ada sepeda motor kosonganlah”.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa II menjawab : “saat ini tidak ada”. Selanjutnya ATENG berkata kepada Terdakwa II : “ini ada yang mau mencari sepeda motor kosongan”. Selanjutnya Terdakwa II berkata :” sepeda motor kosongan apa yang dicari dan yang mencari siapa”. Selanjutnya ATENG menjawab : “ orang palingkau juga namanya *Belanda*” selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada ATENG berkenaan dengan jenis kendaraan kosongan apa yang di cari, dan ATENG menjawab :” kalau ada Honda Beat atau Mio GT”. Terdakwa II pun menerangkan kepada ATENG bahwa saat ini belum ada sepeda motor tersebut dan Terdakwa II berkata dengan ATENG : “ nanti saya tanyakan dulu kepada teman saya”. Setelah Terdakwa II melakukan pertemuan dan komunikasi dengan ATENG selanjutnya yang bersangkutan berlalu dari hadapan Terdakwa II. Setelah ATENG berlalu Terdakwa II pun menghubungi / mendatangi teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I dan menanyakan apakah ada sepeda motor kosongan. Selanjutnya Terdakwa I berkata : “ nanti saya tanyakan dulu ke *GALIH* . setelah pertemuan dan komunikasi tersebut selanjutnya Terdakwa II berlalu dari hadapan Terdakwa I. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul : 10.00 WITA Terdakwa II mendapat kabar dari Terdakwa I melalui pesan singkat / SMS ke HP milik Terdakwa II dengan isi SMS : “ Terdakwa I mengabarkan kepada Terdakwa II di tempat *GALIH* ada Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menjawab : ” nanti saya datangi orang yang pesan sepeda motor dulu” Setelah mendapat kabar dari Terdakwa I Selanjutnya Terdakwa II mendatangi rumah toko (ruko) milik saudara Belanda yang beralamatkan di Kawasan Pasar Palingkau Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah. Dan Terdakwa II bertemu langsung dengan saudara Belanda dan kebetulan di tempat

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada juga ATENG. Terdakwa II kemudian memberitahukan kepada ATENG dan saudara Belanda bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna putih kosong harganya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian saudara Belanda menyetujui dari harga yang Terdakwa II tawarkan tersebut dan selanjutnya saudara belanda menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II. setelah Terdakwa II menerima uang dari saudara Belanda selanjutnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kota Kuala Kapuas Kec. Kapuas Prop Kalimantan tengah. Setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerangkan kepada Terdakwa I bahwa ada lebih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya setelah sepeda motor ada / di dapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan di bagi dua dengan system pembagian Terdakwa II mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I pun menyanggupinya / menyetujuinya. selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sarana transportasi umum pergi ke wilayah Banjarmasin dengan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor ke tempat GALIH. Dan setelah kembalinya dari Banjarmasin Terdakwa II melihat Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R : 2 jenis Honda Beat warna hitam putih yang tidak terdapat nomor polisinya.dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dengan cara berboncengan pergi menemui saudara Belanda di rumahnya yang beralamatkan di Kawasan Pasar Palingkau Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan tengah dan sepeda motor tersebut di terima langsung oleh saudara belanda dan setelah sepeda motor Terdakwa II

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



serahkan kepada belanda selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke rumah masing – masing.

- Bahwa Terdakwa II ada pernah membeli sepeda motor kosongan sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali dari GALIH dengan jenis sepeda motor Honda Vario Tekno warna merah dan saat ini kendaraan tersebut Terdakwa II jual kepada seseorang yang Terdakwa II tidak ingat siapa namanya di kawasan pasar palingkau dengan nilai jual Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan pertolongan jahat / tadah yang Terdakwa II lakukan bersama teman Terdakwa I. Adapun keuntungan yang Terdakwa II peroleh adalah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Dan saat ini uang tersebut telah habis Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa II sehari – hari.
- Bahwa ParaTerdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **tunggal** yaitu: **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai fakta persidangan yaitu **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”**
2. **Unsur “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan penadahan “**
3. **Unsur “Dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan yaitu :

Ad.1. Unsur Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, **terdakwa I. CANDRA KARTONO Bin H.KURDI AYAT (Alm) dan terdakwa II.NIRWANSYAH Bin SYAHDAN (Alm)** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan penadahan” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *”KUHP dan KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto”* dalam penjelasan pasal 480 diterangkan bahwa juga terhadap uang juga dapat dilakukan penadahan (HR 5 Desember 1937), sejumlah uang yang diterima dengan penukaran-penukaran uang kertas yang dicuri adalah memperoleh uang dengan kejahatan menurut pasal ini (HR 21 Mei 1906) dan adalah sudah cukup apa yang menurut pengertian sehari-hari diartikan memberi hadiah, yakni menyerahkan sesuatu dan menerimanya tanpa pembayaran apapun (HR 1 Mei 1951);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pertolongan jahat (penadah) berawal saat Terdakwa I di datangi Terdakwa II dan menanyakan apakah ada sepeda motor kosong. Selanjutnya Terdakwa I berkata: “ nanti saya tanyakan dulu ke GALIH . setelah pertemuan dan komunikasi tersebut selanjutnya Terdakwa II berlalu dari hadapan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul : 10.00 WITA Terdakwa I mengabari Terdakwa II melalui pesan singkat / SMS ke HP milik terdakwa NIRWANSYAH dengan isi SMS : “di tempat GALIH ada Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menjawab :” nanti saya datangi orang yang pesan sepeda motor dulu”. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah kediamannya yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sutoyo S No. 19 Rt 006 Rw 000 Kel. Selat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah. Setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerangkan kepada Terdakwa I bahwa ada lebih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya setelah sepeda motor ada / di dapat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan di bagi dua dengan sistem pembagian Terdakwa II mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I pun menyanggupinya / menyetujuinya. selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sarana transportasi umum pergi seorang diri ke wilayah Banjarmasin dengan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor ke tempat GALIH. sekembalinya Terdakwa I dari Banjarmasin atau dari tempat GALIH selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R : 2 jenis Honda Beat warna hitam putih yang tidak terdapat nomor polisinya pergi menemui saudara Belanda (DPO) di rumahnya yang beralamatkan di Kawasan Pasar Palingkau Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan tengah dan sepeda motor tersebut di terima langsung oleh Belanda (DPO). Adapun barang yang di jual oleh GALIH kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang berupa 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Roda 2 jenis Honda Beat warna putih sebagaimana tersebut di atas yang sebenarnya adalah merupakan hasil tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa A.n : SARMADI Als MADI dan SUHAR ILIL (DPO) di sebuah rumah milik saksi A.n: **JONNIE HERMANTO CHANDRA Bin ALI ABSAR CANIAGO** yang beralamatkan di Komp. Griya Pinus Lestari Blok G-10 Jl. Pondok Labu Kel. Loktabat utara Kec. Banjarbaru utara Kota Banjarbaru. Atas kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa SARMADI Als MADI dan SUHAR ILIL (DPO), saksi korban **JONNIE HERMANTO CHANDRA Bin ALI ABSAR CANIAGO** menderita kerugian sebesar : Rp. 45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah). sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual”

Menimbang, bahwa unsur pengharapan akan memperoleh keuntungan ini berarti bahwa tujuan perbuatan menjual ini adalah agar dirinya memperoleh keuntungan termasuk juga dapat menahan sebagian dari benda yang dijual untuk dirinya sendiri. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, unsur ini sudah tergambar dengan adanya kehendak dari Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan masing – masing sebesar Rp 200.000,- dan Rp.300.000,- dari hasil penjualan sepeda motor tersebut nantinya. Sedangkan unsur menjual adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain untuk kemudian memperoleh uang dari orang lain yang menerima penyerahan benda tersebut. sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN** " dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;



• **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan kerugian materi bagi orang lain.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

• **Hal - hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan Para Terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. CANDRA KARTONO Bin H.KURDI AYAT (Alm)** dan **Terdakwa II. NIRWANSYAH Bin SYAHDAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **21 APRIL 2015** oleh kami: **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh **KUSYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H.

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.